



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Kota Ambon sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
11. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DINAS

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Dinas Kota Ambon, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Tenaga Kerja;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m. Dinas Perikanan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- v. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 262

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya;
- b. Melaksanakan proses teknis dan penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperhatikan daftar kode dan indeks serta harga satuan retribusi IMB sesuai dengan Peraturan Daerah;
- c. Mengadakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
- d. Menyediakan pelayanan peta rencana tata ruang;
- e. Menyusun legalisasi produk-produk pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- f. Menyusun panduan teknis tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang kota Ambon;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- h. Menyiapkan kegiatan penelitian dan analisa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- i. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- j. Menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian dan pemanfaatan bangunan serta teguran terhadap pelanggaran pendirian dan pemanfaatan bangunan;
- k. Melaksanakan pengusutan dan rekomendasi pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 263

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 264

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan.

Pasal 265

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 266

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 267

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan serta pelayanan administratif.

Pasal 268

Sekretariat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Perhubungan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan kepegawaian;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Pembinaan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- i. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 269

Sekretariat Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Pasal 270

Sub Bagian Perencanaan, Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perhubungan dalam menyiapkan bahan kebijakan perencanaan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 271

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dinas Perhubungan dalam menyiapkan bahan kebijakan keuangan dan aset daerah di lingkungan Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 272

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Pasal 273

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perizinan angkutan darat, perizinan angkutan orang dan barang di jalan serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta angkutan;
- e. Penyiapan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 274

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- c. Seksi Perizinan Angkutan.

Pasal 275

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan operasional lalu lintas dan angkutan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 276

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kota, penetapan tingkat pelayanan jalan kota dan jalan strategis kota, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kota, penetapan tingkat pelayanan jalan kota dan jalan strategis kota, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kota, penetapan tingkat pelayanan jalan kota dan jalan strategis kota, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat, harmonisasi dan standarisasi regulasi di bidang angkutan orang dan barang di jalan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kota, penetapan tingkat pelayanan jalan kota dan jalan strategis kota, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kota, penetapan tingkat pelayanan jalan kota dan jalan strategis kota, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 277

Seksi Perizinan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perizinan angkutan darat;
- b. Melaksanakan perizinan angkutan orang dan barang di jalan;
- c. Melaksanakan kompetensi sumber daya manusia bidang perizinan angkutan darat;
- d. Melaksanakan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional;

- e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan angkutan darat, perizinan angkutan orang dan barang di jalan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 278

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 279

Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, pengendalian keselamatan jalan, monitoring dan evaluasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, pengendalian keselamatan jalan, monitoring dan evaluasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, pengendalian keselamatan jalan, monitoring dan evaluasi;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, pengendalian keselamatan jalan, monitoring dan evaluasi;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, pengendalian keselamatan jalan, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 280

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan;
- b. Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan; dan
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 281

Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan sarana prasarana angkutan jalan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana prasarana angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana prasarana angkutan jalan regulasi tingkat kota, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana prasarana angkutan jalan;
- b. Menyiapkan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan sarana prasarana angkutan jalan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana prasarana angkutan jalan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana prasarana angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, regulasi tingkat kota, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana prasarana angkutan jalan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan sarana prasarana angkutan jalan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana prasarana angkutan jalan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana prasarana angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana prasarana angkutan jalan, regulasi tingkat kota, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana prasarana angkutan jalan;
- d. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 282

Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengendalian keselamatan jalan;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan mendirikan menara telekomunikasi;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan pendaratan helikopter;
- d. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian keselamatan jalan;
- e. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan mendirikan menara telekomunikasi;
- f. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan pendaratan helikopter;

- g. Menyiapkan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian keselamatan jalan;
- h. Menyiapkan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan mendirikan menara telekomunikasi;
- i. Menyiapkan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian, pendirian, pengawasan dan perizinan pendaratan helikopter;
- j. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian keselamatan jalan;
- k. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian perizinan mendirikan menara telekomunikasi;
- l. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian perizinan pendaratan helikopter;
- m. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian keselamatan jalan;
- n. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perizinan mendirikan menara telekomunikasi;
- o. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian perizinan pendaratan helikopter; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 283

Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi;
- c. Menyiapkan penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi;
- d. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang monitoring dan evaluasi;
- e. Menyiapkan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut

Pasal 284

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perencanaan sub urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.

Pasal 285

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi dan sarana prasarana angkutan laut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi dan sarana prasarana angkutan laut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi dan sarana prasarana angkutan laut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi dan sarana prasarana angkutan laut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi dan sarana prasarana angkutan laut.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 286

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Angkutan Laut;
- b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
- c. Seksi Kepelabuhanan.

Pasal 287

Seksi Keselamatan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang keselamatan sarana prasarana angkutan laut;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan sarana prasarana angkutan laut;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan sarana prasarana angkutan laut;
- d. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keselamatan sarana prasarana angkutan laut;
- e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan sarana prasarana angkutan laut; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 288

Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan laut dalam wilayah kota;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan laut dalam wilayah kota;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas angkutan laut dalam wilayah kota;
- d. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam wilayah kota;
- e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas angkutan laut dalam wilayah kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 289

Seksi Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan/dermaga, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga, pengerukan dan reklamasi, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan/dermaga;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan/dermaga, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga, pengerukan dan reklamasi, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan/dermaga, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga, pengerukan dan reklamasi, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan/dermaga;
- d. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan/dermaga, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga, pengerukan dan reklamasi, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan/dermaga;
- e. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan/dermaga, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan/dermaga, pengerukan dan reklamasi, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan/dermaga; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait dengan tugas dan fungsinya.